

STATUS DAN AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI

Erwien Adisiswanto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri Perkawinan sirri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasar pada pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasan umumnya, perkawinan sirri tidak sah menurut Undang-undang, karena tidak memenuhi pasal 2 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga segala akibat hukum yang terjadi dari perkawinan sirri tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dan pemerintah/negara. Namun demikian perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum agama Islam sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Terhadap perkawinan sirri perundang-undangan Indonesia memberikan suatu kemudahan untuk dapat diakui perkawinan itu oleh pemerintah negara yaitu dengan jalan memberikan penetapan pengesahan perkawinan sirri, dengan mengajukan permohonan nikah ke Pengadilan Agama. Anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) adalah merupakan anak yang tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal pewarisan, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak mempunyai hubungan pewarisan dengan bapaknya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk menentukan status perwalian anak wanita dari perkawinan sirri, berstatus anak luar nikah. Oleh karenanya secara hukum tidak mempunyai hubungan dengan bapak yang mengakibatkan lahirnya. Dengan demikian, bila akan melangsungkan pernikahan, walinya adalah wali hakim.

Kata Kunci : Status Dan Akibat Hukum Anak, Perkawinan Sirri

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami isteri dan juga pihak lain atau pihak ke tiga. Secara hukum keabsahan perkawinan dengan proses bagaimana calon suami isteri telah melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan menyangkut bagaimana timbulnya hubungan hukum dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah. Dengan demikian perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari segi agama Islam sahnya perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan hukum

perkawinan seperti yang diatur dalam fiqih Islam yang diuraikan oleh Sulaiman Rasyid sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki.
- b. Adanya aqad atau persetujuan antara pihak perempuan (ijab) dan dijawab oleh pihak laki-laki (kabul).
- c. Adanya wali nikah dengan persyaratan harus laki-laki Islam, baliq, berakal sehat, merdeka dan adil.
- d. Adanya dua orang saksi dengan persyaratan harus laki-laki Islam, baliq, berakal sehat, merdeka dan adil.

Berdasarkan empat rukun itulah maka Islam menganut asas tata cara perkawinan sederhana, yaitu untuk melindungi agar orang tidak mudah terjebak oleh perbuatan zina.

Menyadari begitu pentingnya masalah perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan tentang perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Membentuk keluarga yang bahagia erat sekali hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan clan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua (pasal 1 dan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum perkawinan nasional).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya seperti juga agama-agama lain. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, kelahiran, kematian dan lain-lain yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum ini dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas lebih baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain.

Jadi jelaslah suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang No. I tahun 1974 dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta harus didaftarkan dan dicatat di kantor Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Dengan demikian dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum agama dianggap sah, maka akan terbentuk keluarga dimana dalam rumah tangga dapat terlaksana secara resmi dan tentram serta kekal yang disertai rasa kasih sayang antar suami dan istri dan juga dapat diharapkan memperoleh

keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup dalam masyarakat dan keluarga dapat berlangsung terus secara jelas.

Oleh karena itu perkawinan yang oleh hukum dianggap sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan akan dianggap sah sebaliknya dengan perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan juga dianggap sebagai anak yang tidak sah sehingga anak tersebut tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri?

C. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata dasar "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah. Dalam bahasa Arab lazim pula digunakan kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama dengan kata nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Nikah dalam arti sebenarnya berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau "mengadakan suatu perjanjian". Tetapi penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak digunakan dalam pengertian kiasan.

Pengertian dari perkawinan

dirumuskan berbeda-beda oleh sarjana--sarjana Islam, diantaranya Abrnad Azhar (Soemiyati, 2012: 8) mengatakan "perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang wanita dan laki-laki untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang *diridhoi* oleh Allah".

Mahmud (dalam Hazairin; 2005:21) memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Arab disebut Nikah Yaitu "merupakan suatu *aqad* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya yang tujuannya menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur". Secara tegas Rasyid (1954:355) merumuskan perkawinan yaitu "*aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim".

Para ahli fiqih sendiri, yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti nikah tersebut. Perbedaan tersebut bukan memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh tetapi perumus ingin

memasukkan unsur sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan. Dari rumusan diatas ada unsur-unsur kesamaan yaitu bahwa nikah adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga yang bahagia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Q.S. An-Nisaa: 21 dinyatakan "perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "*mitsaagaan ghaliizhaan*". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syikaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga ciri khusus, yang dikemukakan oleh Soemiyati (2012; 10) yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak laki-laki dan

perempuan yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan pada dasarnya tidak sama dengan persetujuan-persetujuan lain, misalnya: persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh isi hukum dari persetujuan antara suami isteri itu. kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami isteri tidak

leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat pada peraturan hukum perihal itu.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu melaksanakan perintah Allah, SWT, serta melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Uraian ini sesuai dengan hadits nabi yang artinya: "*Barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku*". Diantara sunnahku ialah perkawinan, dan barang siapa mencintaiku maka sebaiknya ia mengikuti sunnahku (diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

Di samping itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Dari rumusan ini dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

3. Memperoleh keturunan yang sah berdasarkan rumusan tersebut di atas, filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa di dunia
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dalam masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (nadimah-tanjung 1979:30)

3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam perkawinan itu sah jika dipenuhi rukun dan syarat nikahnya. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Adanya pihak-pihak yang akan melaksanakan aqad nikah

Pihak-pihak yang akan melaksanakan aqad nikah yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

i. Bagi calon mempelai laki-laki:

- 1) Beragama Islam, 2) Telah baliqh, 3) Berakal sehat, 4) Tertentu orangnya, 5) Bukan muhrim, 6) Tidak karena paksaan untuk melakukan perkawinan, 7) Tidak sedang ihram haji, 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu, 9) Tidak mempunyai isteri empat.

ii. Bagi calon mempelai perempuan 1) Beragama Islam atau ahli kitab, 2) Jenis orangnya, 3) Tertentu orangnya, 4) Telah baliqh (dewasa), 5) Berakal sehat, 6) Tidak karena paksaan, 7) Bukan muhrim calon suami.

b. Adanya wali nikah

Disamping harus ada calon suami dan calon istri, untuk menentukan sahnya perkawinan harus ada wali. Apabila ada seorang perempuan melakukan nikahnya sendiri tanpa wali, walaupun suaminya sekufu (sebanding derajatnya) dengan perempuan tersebut, maka hukumnya perkawinan tersebut adalah tetap tidak sah.

Dalam istilah fiqih yang dimaksud dengan perwalian

adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang (Kamal Muchtar 1974: 89). Jadi orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Karena wali dalam perkawinan merupakan rukun, maka tanpa adanya wali perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

c. Adanya saksi

Imam Abu Hanafi (1998:12) berpendapat bahwa saksi dalam aqad nikah merupakan rukun dari aqad nikah. Adanya dua orang saksi dalam aqad nikah mempunyai hikmah untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Bagi pihak luar saksi dapat berperan memberikan kesaksian akan perkawinan yang telah berlangsung, bila ada kecurigaan terhadap pergaulan antara pasangan suami istri tersebut.

Sedangkan bagi kedua mempelai sendiri kesaksian merupakan alat bukti baginya bahwa benar-benar pasangan suami istri, jadi tidak bisa salah satu pihak memungkinkan bahwa pihak lain bukan suaminya atau istrinya. Tentang

saksi ini mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu hadits Rasulullah SAW dari riwayat H.R. Ahmad bin Hambal : "Bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil". Dan ini hadits tersebut terlihat dalam aqad nikah saksi mutlak harus hadir.

d. Aqad nikah

Aqad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dalam ikatan perkawinan. Shighat (aqad) yaitu perkataan dari wali pihak perempuan seperti ucapan , "saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ... yang dijawab pihak laki-laki (mempelai) dengan ucapan "saya terima nikahnya...".

Boleh juga didahului perkataan dari pihak mempelai seperti kata "kawinkanlah saya dengan anakmu ..". Jawab wali : "saya nikahkan engkau dengan anak saya..."

Itulah kiranya beberapa ketentuan yang merupakan rukun dari suatu perkawinan. Sedangkan yang dimaksud syarat yaitu sesuatu yang mesti harus ada dalam perkawinan,

namun bukan merupakan salah satu bagian dan hakekat perkawinan, dan merupakan unsur pelengkap bagi sahnya perkawinan.

4. Perkawinan Sirri

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa hukum agama mempunyai peranan penting (dominan). Hal itu terlihat dalam istilah dan tata-cara perkawinan sirri. Kawin sirri secara harafiah berasal dari dua kata yaitu (nikah) dan sirri.

Nikah artinya suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang antara keduanya bukan muhrim. Sedang sirri mempunyai arti sembunyi atau rahasia. Jadi arti secara gramatikal nikah sirri adalah "nikah yang dirahasiakan". Namun dalam pengertian sebenarnya kerahasiaan itu bukan diartikan sebagai rahasia yang dilakukan untuk menyimpangi hukum agama, melainkan hukum perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari keberlakuan aturan-aturan hukum selain hukum agama misalnya hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Namun

perkawinan sirri yang dilakukan tanpa pencatatan nikah masih kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan dari Ulil Amri (Pemerintah). Hal ini dapat kita lihat pada surat An-Nisaa: 59 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Status anak yang lahir dari nikah sirri menurut hukum Islam adalah anak dari yang melakukan perkawinan, mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena cacat hukumnya ringan. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena nikahnya tidak sah.

Dan beberapa pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan sirri itu adalah suatu aqad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum agama Islam saja dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan Nasional yang

telah diatur oleh Pemerintah Negara Indonesia.

5. Status Hukum Anak Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Sirri

Di negara Indonesia sejak tanggal 12 Januari 1974 telah berlaku Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang bersifat nasional, dengan menghormati secara penuh adanya perkawinan yang ada di Indonesia berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun sudah diadakan peraturan hukum masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, seperti praktek perkawinan sirri. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain perkawinan yang dilangsungkan tidak disaksikan petugas resmi (Pegawai Pencatat Nikah/KUA), biasanya dilakukan secara diam-diam karena hanya sekedar memenuhi syarat dan hukum menurut agamanya. Sedangkan alasan perkawinan sirri adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah tangga atau dikarenakan masing-masing mereka mempunyai tugas atau kesibukan yang belum terselesaikan serta orang-orang yang tidak mampu atau karena jauh dengan Kantor Urusan Agama.

Sementara kalangan masyarakat berpendapat bahwa nikah sirri merupakan bentuk alternatif pemecahan masalah yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus ke hal-hal yang dilarang agama.

Padahal peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang telah menegaskan tentang penyelenggaraan nikah ini seperti pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974 yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pernerintah No. 9 Tahun 1975

Setiap orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Kecuali apabila ditemukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,

10 ayat (3); 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1),11,12,13, 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Ketentuan-ketentuan itu pada prinsipnya mengharuskan semua perkawinan itu didaftarkan dan dicatat di Kantor Pencatat Nikah.

Dari kenyataan yang ada, dalam perkawinan sirri yang bersangkutan bermaksud menghindari dari kewajiban mendaftarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena pentingnya peranan pencatat nikah yang telah menentukan dapat tidaknya perkawinan diakui Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri itu hanya memenuhi keabsahan hukum agama Islam, namun tidak memenuhi syarat sah menurut hukum yang berlaku didalam Pemerintah karena tidak dicatatkan.

6. Akibat Hukum Hak Mewarisi dari Perkawinan Sirri Bagi Keturunannya Khusus Mengenai Harta Pembagian

Waris.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan perkawinan.

Namun bila kita berpedoman pada Undang-undang Perkawinan Nasional menghendaki sahnya suatu perkawinan seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah dengan tegas dinyatakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan tersebut, Wantjik Saleh (2001:30) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.

Selanjutnya dengan adanya perkawinan sirri yang hanya sah menurut ketentuan hukum agama dan

kepercayaannya itu, oleh negara dianggap belum pernah ada selama pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum dilakukan. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya suatu perkawinan oleh negara.

Dengan melakukan perkawinan sirri, tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilengkapi salah satu persyaratan dalam UU No. 1 Tahun 1974, artinya dalam kaca mata peraturan perundang-undangan orang-orang yang melakukan perkawinan sirri berstatus hukum melakukan hubungan di luar nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul tidak mempunyai perlindungan hukum, bila timbul perselisihan akan sulit untuk mencari jalan pemecahannya lewat jalur hukum negara. Bahkan jika dilahirkan seorang anak berstatus anak di luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No, 1 tahun 1974 yang menyatakan : "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Berdasar persyaratan-persyaratan tersebut diatas, jelas bahwa anak yang lahir di luar nikah atau anak yang dianggap tidak sah menurut hukum tidak tergolong dalam golongan ahli waris yang telah ditetapkan dalam formalitas- formalitas tersebut. Karena tidak adanya alat bukti dari kelahirannya

maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan pewaris (bapak) yaitu tidak ada hak dan kewajiban terhadap harta warisan dari si pewaris.

Adapun dengan adanya akta otentik atau surat keterangan lainnya dapat dijadikan sebagai bukti tertulis. Hal tersebut sesuai dengan maksud pada pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal pewarisan berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.

Bertitik tolak dari masalah anak diluar perkawinan atau dalam hal ini perkawinan sirri yaitu lebih condong ke keluarga ibunya. Karena sudah jelas bahwa

anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya yang bersangkutan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

7. Status Perwalian Anak Wanita yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri

"Perwalian" dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang (Kamal Muchtar, 1974: 89).

Dalam setiap perkawinan seorang wanita harus mempunyai wali yang juga merupakan salah satu rukun perkawinan. Perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah hadist-hadist nabi dibawah ini:

- a. "Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan walinya, maka perkawinannya batal". (riwayat empat orang ahli hadist terkecuali Nasaii).
- b. "Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan dengan dirinya sendiri". (riwayat Ibnu majah dan Daruquthi).
- c. "Tidak sah nikah melainkan dengan

wali dan dua orang saksi yang adil".
(H.R. Ahmad).

Sehubungan dengan perwalian dalam perkawinan, maka wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Bahwasanya dalam perkawinan ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali. Wali sedapat-dapatnya ditunjuk atau diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Perwalian atas anak luar kawin yang diakui, selalu berada dibawah perwalian oleh karena kekuasaan orang tua. Jadi seorang anak luar kawin yang diakui, dengan sendirinya menurut hukum berada dibawah perwalian bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini dikecualikan bila mana mereka itu dikecualikan untuk menjadi wali atau kehilangan hak untuk menjadi wali. Dalam hal perwalian jika tidak ada bapak atau ibu yang dapat menjadi wali, maka haruslah Pengadilan Negeri yang menentukan siapa yang akan diangkat sebagai wali.

Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu harus dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Mengenai jenis perwalian atas penunjukan bapak atau ibu sebenarnya tidak ada hal-hal yang penting dibicarakan. Dengan kata lain orang tua masing-masing

yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka, tetapi kalau menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau karena ada putusan hakim akan jatuh kepada orang tua yang lain, maka pengangkatan wali itu tiada diperbolehkan. Sehubungan dengan pengangkatan perwalian yang dianggap oleh hakim seorang wali sementara, itu dilakukan dalam hal tidak diketahui hidup matinya bapak atau ibunya atau dalam hal ini tidak diketahui tempat kediamannya. Dalam keharusan diangkatnya seorang wali, maka Balai Harta Peningggalan dimana perlu mendapat campur tangan untuk mengambil tindakan-tindakan atas dirinya dan harta kekayaan itu baik sebelum wali itu ditunjuk maupun pada saat baru ditunjuk sebagai wali sampai wali itu melakukan perwaliannya. Pada dasarnya orang yang mempunyai wewenang menjadi wali dapat diterangkan bahwa setiap orang yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang berwenang menjadi wali.

Permohonan pengangkatan wali dapat diajukan kepada hakim yang mengangkat sebagai wali atau kalau belum dilakukan, kepada Pengadilan Negeri di tempat kediamannya. Sedang pengambilan putusan dilakukan tanpa sesuatu secara tertentu dan tanpa banding. Meskipun telah minta pembebasan sebagai wali, maka yang diangkat harus menjalankan tugasnya

terlebih dulu sampai diambil ketetapan akhir. Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang berada dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur dalam Undang-undang.

Mengenai wali nikah menurut hukum Islam dikenal ada 3 macam wali. yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Adapun yang termasuk wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta ijin dulu dari yang bersangkutan, wali nasab yang demikian disebut wali mujbir.
- b. wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau disebut wali nasab biasa.

2. Wali hakim

Wali hakim ialah wali

yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara. Dalam hal wali hakim dapat menjadi wali yaitu apabila wali dekat (wali nasab) tidak ada dan tidak ada yang mewakilinya.

Di Indonesia, kepala negara yaitu presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberikan kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia mendapat kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-undang.

Perwalian nasab atau kerabat akan pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada.
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang

- ada.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d. Wali nasab sedang haji/umrah.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi bila yang kawin adalah seorang perempuan dengan seorang laki-laki sepupunya kandung atau seayah.

3. Wali Muhakam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut wali muhakam.

Dalam perkawinan, dimana seorang perempuan

harus ada wali secara garis keturunan, namun dalam perkawinan sirri, maka bapak yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut tidak dapat menikahkan anak itu. Dari hal seperti itu jika seorang anak yang lahir akibat perkawinan sirri akan melangsungkan perkawinannya yang dapat menjadi wali adalah wali hakim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasar pada pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasan umumnya, perkawinan sirri tidak sah menurut Undang-undang, karena tidak memenuhi pasal 2 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga segala akibat hukum yang terjadi dari perkawinan sirri tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum dan pemerintah/negara. Namun demikian perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum agama Islam sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan.
2. Terhadap perkawinan sirri perundang-undangan Indonesia memberikan suatu kemudahan untuk dapat diakuinya perkawinan itu oleh pemerintah negara yaitu dengan jalan memberikan

penetapan pengesahan perkawinan sirri, dengan mengajukan permohonan nikah ke Pengadilan Agama.

3. Anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) adalah merupakan anak yang tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal pewarisan, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak mempunyai hubungan pewarisan dengan bapaknya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4. Untuk menentukan status perwalian anak wanita dari perkawinan sirri, berstatus anak luar nikah. Oleh karenanya secara hukum tidak mempunyai hubungan dengan bapak yang mengakibatkan lahirnya. Dengan demikian, bila akan melangsungkan pernikahan, walinya adalah wali hakim.

Daftar Pustaka

- Abu bakar, Z. Abidin. 2002. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya: Pengadilan Agama.
- Abdulrahman dan Syahrani, R. 2008. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- AI-Qur'an dan Terjemahannya. 1993. *Jakarta: PT Intermasa*.
- Asmin. 2006. *Status Perkawinan Antar Agama*. PT Dian Rakyat.
- Asri, Benyamin & Murtika, I Ketut. 2009. *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hazairin. 2005. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Tinta Emas.
- Ichsan, Ahmad. 2006. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, H. Hadi. 2000. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Muhdior, A, Zuhdi. 2004. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk)*. Keluarga PN. Mizan. Al-Bayan.
- Prodjodikoro, W. 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PN Sumur Bandung.
- Rasjidi, Lili. 2001. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rasyid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Saleh, K. Wantjik. 2001. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sitompul, A. 2004. *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Armico.

Soemiyati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

Subekti, R & Tjitrosudibio, R. 1978. *KUH Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Yunus, Mabmud. 2001. *Hukum Perkawinan Dalam Islam (menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali)*. Jakarta: Hadi Karya Bandung